

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Penulis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kedudukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tipikor dengan diangkat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dengan adanya Surat Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 189 Tahun 2005 tanggal 21 Juni 2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kelian Subak Pesinggahan Pasedahan Toya Unda Timur Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung dan Terdakwa I Wayan Murja selain menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan, Terdakwa juga menjabat sebagai Kelian Subak Abian Bhuana Mekar sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Keputusan Rapat Warga Subak Abian Bhuana Mekar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, kelian bukan termasuk dalam kategori jabatan, tetapi termasuk pada kategori “kedudukan”.
2. Pertimbangan dalam Putusan Hakim Nomor 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps dipandang dari aspek legalitas sudah tepat, tetapi masih belum memperhatikan unsur-unsur yang memberatkan dalam kasus ini.

Kekeliruan sebenarnya terdapat pada UU Tipikor, di mana UU tersebut tidak memberikan sanksi lebih berat pada tindakan yang mengandung unsur yang memberatkan yaitu bagi pelaku yang memiliki kedudukan atau jabatan. Untuk mengatasi kekeliruan tersebut dan untuk lebih memenuhi tuntutan rasa keadilan masyarakat, maka hakim seharusnya tidak menerapkan prinsip legalitas secara mutlak dan mempertimbangkan pengenaan hukuman sesuai dengan adanya unsur memberatkan tersebut.

#### **B. Saran**

Saran penulis mengenai pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 8 /Pid.Sus.TPK /2015/PN Dps, adalah:

1. Hakim sebaiknya mempertimbangkan unsur-unsur yang memberatkan dalam kasus tersebut;
2. Hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, khususnya masyarakat yang dipimpin oleh Terdakwa I Wayan Murja yang menjabat sebagai Kelian Subak Sawah Pesinggahan Desa Pesinggahan Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung;
3. Dalam menjatuhkan lamanya sanksi, hakim tidak hanya berlandaskan pada ketentuan sanksi minimum;
4. Bagi Pemerintah, khususnya pembuat Undang-Undang, agar merevisi Pasal 3 UU Tipikor, dengan ancaman sanksi yang menyesuaikan lebih berat bagi pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Pelanggaran

terhadap Pasal 3 UU Tipikor seharusnya diancam dengan sanksi lebih berat daripada pelanggaran terhadap Pasal 2 UU Tipikor.

